



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN TRANGKIL  
Jl.Raya Pati-Tayu km.11 Kode Pos : 59153**

Telpon : (0295)59153  
Faksimile : -

website : kecamatan.trangkil.patikab.go.  
email : kecamatan.trangkil@patikab.g

**KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL**

**NOMOR : 030 / 107**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.**

**CAMAT TRANGKIL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Trangkil
  - b. menindaklanjuti Lampiran I Peraturan Bupati Pati No. 73 Tahun 2019 Tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pati huruf A nomor 4 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inventarisasi BMD pada masing-masing Perangkat Daerah yang keanggotaanya terdiri dari Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, dan/atau petugas lainnya yang ditunjuk melaksanakan inventarisasi BMD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan CAMAT TRANGKIL tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Inventarisasi Kecamatan Trangkil Tahun Anggaran 2020 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Trangkil
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trangkil  
pada tanggal : 12 September 2020

**CAMAT TRANGKIL**



**WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM**

Pembina

NIP.19790712 199711 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Trangkil

Tanggal : 12-09-2020

Nomor : 030/107

**TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN  
PADA KECAMATAN TRANGKIL  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1.	WAHYU WURIYANTO,S.STP,MM	197907121997111001	CAMAT TRANGKIL	
2.	MUSTAWI,SH	197004031990031005	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	
3.	ALFI SUROYA,S.IP	198611182006042001	PENGURUS BARANG	
4.	WARSITO	198405122012121001	PEMBANTU PENGURUS BARANG	

**CAMAT TRANGKIL**



**WAHYU WURIYANTO,S.STP,MM**

**Pembina**

**NIP.19790712 199711 1 001**